



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**NAMA-NAMA FRAKSI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/13 Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah resmi diberhentikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama H. Ghofar Mughni, S.P., M.Si. karena meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 dan telah diresmikan pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama H. Musyaffa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes No. 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna;

- c. bahwa telah dilaksanakan pengambilan sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pengganti Antarwaktu dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Brebes dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. bahwa berdasarkan surat dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Brebes Nomor 338/DPC-23.29/01/V/2022, Hal Penetapan Saudara H. Musyaffa sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Nama-nama Fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tantang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/13 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 11 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan nama dan jumlah anggota sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI P) jumlah anggota 13 orang;
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F. PKB) dengan jumlah anggota 10 orang;
3. Fraksi Partai Golongan Karya (F. PG) dengan jumlah anggota 7 orang;
4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F. GERINDRA) dengan jumlah anggota 6 orang;
5. Fraksi Partai Amanat Nasional – Demokrat (F. PAN-DEMOKRAT) dengan jumlah anggota 6 orang;

6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F. PKS) dengan jumlah anggota 4 orang;

7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F. PPP) dengan jumlah anggota 4 orang.

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Brebes Nomor 06 Tahun 2022 tentang Nama-nama Fraksi dan Susunan Keanggotaan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

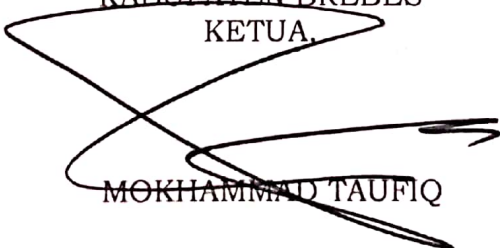
Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 11 Mei 2022

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

KETUA,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F PDI P)

Ketua merangkap Anggota : MOH. RIZKI UBAIDILAH, S.Psi.
Sekretaris merangkap Anggota : NASIKUN HMS, S.H.
Bendahara merangkap Anggota : WARASKAH YANTI, S.H.,MM
Anggota : 1. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.
2. SUKIRSO
3. DR. H. ILLIA AMIN, MM.Pd.
4. CAHRUDIN
5. DIDI TUSWANDI, A.Md.
6. WANURI, S.Pd.I.
7. MASHADI
8. Hj. TRI MURDININGSIH, S.Psi., M.Psi
9. INDAH ELI PURWATI
10. Hj. KHARIROH, M.Pd.

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F. PKB)

Penasehat merangkap Anggota : 1. H. ZUBAD FAHILATAH, S.E.
2. NASIRUL UMAM, S.T.,M.H.
Ketua merangkap Anggota : H. MUSYAFFA
Wakil Ketua merangkap Anggota : H. HARYANTO
Sekretaris merangkap Anggota : MOCH. IQBAL TANJUNG, S.Sos.,MA
Wakil Sekretaris merangkap Anggota : H. WAIDIN, S.T., M.M.
Bendahara merangkap Anggota : SITI FARIJAH ZA, S.Ag.
Anggota : 1. H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag.
2. MUSTHOLAH, S.H.,MM
3. H. IMAM ROYANI

III. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI GOLKAR (F.PG)

Penasehat merangkap Anggota : H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.
Ketua merangkap Anggota : M. KHAJIRIN, S.Pd.I.
Wakil Ketua merangkap Anggota: ZUBAIDAH, S.Ag.,M.H.
Sekretaris merangkap Anggota : BENNY PURNOMO, S.E.
Bendahara merangkap Anggota : ACHMAD MAFRUKHI, S.E.
Anggota : 1. PAMOR WICAKSONO, S.H.
2. SUDONO, S.H.

IV. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (F. GERINDRA)

Ketua merangkap Anggota : H. NUR ENDRO
Sekretaris merangkap Anggota : MUHAJIRIN SADIRUN, S.H.,M.H.
Bendahara merangkap Anggota : MURNAENI
Anggota : 1. WURJA, S.E.
2. H. MUHAJIRIN
3. RAWUH GUNAWAN, S.H.

V. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL – DEMOKRAT (F. PAN-DEMOKRAT)

Ketua merangkap Anggota : ZAKI SAFRUDIN PRIHATIN
Wakil Ketua merangkap Anggota: TOBIDIN, S.H.,M.H.
Sekretaris merangkap Anggota : HERI FITRIANSYAH, S.T.,MSi.
Bendahara merangkap Anggota : Hj. OPY ROPIYAH, S.H.,M.Kn.
Anggota : 1. H. JONI WALUYO, S.H.
2. MOH. NIZWAR ALFISYAHRI, S.M.

VI. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F.PKS)

Penasehat merangkap Anggota : WARSUDI, S.Pd.I, M.Si.
Ketua merangkap Anggota : ABDULLAH SYAFAAT, S.T.,M.E.,Sy.
Sekretaris merangkap Anggota : ARIF ROYANI, S.E.,S.Pd.
Bendahara merangkap Anggota : KHOLIDIN

VII. SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F. PPP)

Penasehat merangkap Anggota : H. ACHMAD KHUMAEDI

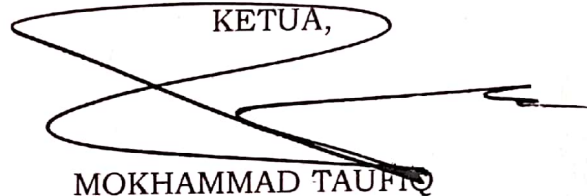
Ketua merangkap Anggota : KH. NURIDIN

Sekretaris merangkap Anggota : H. MOH. ZAMRONI, S.E.

Bendahara merangkap Anggota : H. IMAM SAIRI, S.Pd.I.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

KETUA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

MOKHAMMAD TAUFIQ